

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah hak asasi manusia dalam bahasa Inggris disebut "*human right*", yang memiliki arti sebagai hak yang paling asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Dikatakan asasi, karena hak ini melekat pada diri setiap orang yang dibawanya sejak lahir ke dunia, dan merupakan pemberian Tuhan sang pencipta alam. Oleh karena itu, karena hak ini merupakan bawaan dari yang Maha Pencipta, maka keberadaannya dapat dipertahankan oleh yang memilikinya, dan siapapun termasuk negara tidak diperbolehkan merampas atau mengurangi hak asasi manusia tersebut. Hak asasi manusia bersifat universal, yang ditandai dengan ciri atau karakter yang sama dari hak tersebut. Hak asasi manusia merupakan hak yang menyebabkan seseorang bisa hidup, bertahan, bermartabat, dan memiliki harkat kemanusiaan, serta dapat menjalani kehidupannya di dunia.¹

Konsep hak asasi sebagaimana dikemukakan Grotius dan John Locke memiliki nilai universal, yang hampir diakui oleh seluruh negara, termasuk Indonesia sebagai bagian dari negara yang beradab, dimana negara memiliki tujuan untuk menjaga dan menjamin kebebasan dan hak asasi manusia terlebih dengan konsep negara hukum yang dianut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mensyaratkan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia di Indonesia, maka sebagai bentuk keseriusannya dibuatlah undang-

¹Nany Suryawati (2020). Hak Asasi Politik Perempuan. Penerbit : Ideas Publishing. Gorontalo. Hal 41

undang yang khusus mengatur tentang hak asasi manusia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.²

Hak politik pada hakikatnya tidak saja merupakan hak asasi setiap warga negara, melainkan merupakan hak setiap orang untuk berperan serta di dalam aktivitas politik praktis. Oleh karena itu, hak politik sering juga disebut sebagai hak untuk berpolitik bagi setiap orang, misalnya saja hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum legislatif, hak untuk menjadi anggota parlemen atau hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan kepala pemerintahan, baik Presiden maupun kepala daerah. Di Indonesia, hak politik tercermin di dalam hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Hak politik di Indonesia memperoleh dasar konstitusional pengaturannya di dalam Pasal 28 UUD 1945.³

Berbicara tentang perempuan dan politik, tidak lepas dari image dan konstruksi sosial perempuan dalam relasi masyarakat. Image yang selama ini diteguhkan dalam benak masyarakat adalah konsep-konsep *stereotype* tentang perempuan di berbagai sektor, termasuk dalam sektor politik dan pemerintahan. Image yang kebanyakan merupakan *stereotype* tentang perempuan, akhirnya “ditarik” ke dunia publik termasuk di dunia politik, bahwa perempuan “tidak layak” memimpin karena perempuan tidak rasional dan lebih mengandalkan emosinya. Pandangan yang bersumber dari *stereotype* dan keyakinan gender inilah yang akhirnya banyak menimbulkan ketimpangan gender di berbagai sektor. Kesempatan perempuan untuk masuk dalam bidang politik sebenarnya ada dan

²Ibid. Hal 51

³Ibid. Hal 68

memungkinkan, namun karena terkendala berbagai faktor. Faktor utamanya adalah pandangan *stereotype* bahwa dunia politik adalah dunia publik, dunia yang keras, dunia yang memerlukan akal, dunia yang penuh debat, dan dunia yang membutuhkan pikiran-pikiran cerdas, yang kesemuanya itu diasumsikan milik laki-laki bukan milik perempuan. Perempuan tidak pantas berpolitik karena perempuan adalah “penghuni” dapur/domestik, tidak bisa berpikir rasional dan, kurang berani mengambil risiko, yang kesemuanya itu sudah menjadi *stereotype* perempuan. Akibatnya, baik perempuan atau laki-laki dan masyarakat secara umum, sudah menarik kutub yang berbeda bahwa dunia publik milik laki-laki dan dunia domestik milik perempuan. Hal ini juga berkaitan dengan sosialisasi peran gender.⁴

Perjuangan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki untuk terjun dalam dunia politik, tidak terlepas dari adanya konvensi hak politik perempuan pada tahun 1952 yang diterima PBB dan telah diratifikasi oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita. Dimana pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita dijelaskan bahwa “Perempuan berhak memberikan suara dalam semua pemilihan dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi”. Hak ini telah dilaksanakan dalam pemilu 1955, sebelum Indonesia meratifikasi konvensi ini. Pasal 2 menyatakan “ Perempuan dapat dipilih untuk semua badan elektif yang diatur dalam hukum nasional, dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi”. Kemudian pada tahun 1993, Indonesia telah menerima Deklarasi Wina yang mendukung kedudukan perempuan.

⁴Tri Marhaeni Pudji Astuti (2018). Citra Perempuan Dalam Politik. Yinyang : Jurnal Studi Gender dan Anak Volume 3 Nomor 1. Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto. Hal 1

Akhirnya, dalam Undang-Undang Pemilihan Umum 2004 dibuka kesempatan agar perempuan dipertimbangkan menduduki 30% kursi wakil rakyat.⁵⁶

Pemerintah bersama legislatif telah berupaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen melalui pembentukan undang-undang yang memungkinkan perempuan lebih berpeluang besar untuk menjadi wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen. Upaya itu diantaranya ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Partai Politik, yang mempertegas undang-undang sebelumnya, yaitu dengan penetapan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Namun keterwakilan perempuan di bidang politik, khususnya di lembaga legiaslatif baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah masih sangat rendah.⁷⁸

Pemilihan anggota legislatif di Indonesia dilaksanakan dalam rentang waktu lima tahun sekali. Partai politik menjadi jembatan penting bagi warga negara untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pemilu. Partai politik digunakan sebagai lembaga politik formal yang berfungsi untuk mengagregasi dan mengartikulasikan berbagai kepentingan rakyat. Penerapan demokrasi atas perkembangan partai

⁵Miriam Budiardjo (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Penerbit : Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.Hal 258

⁶Rizki Priandi dan Kholis Roisah (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 1. Program Studi Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang. Hal 107

⁷Nany Suryawati (2020).loc.,cit Hal 86

⁸ Veronika Ina Assan Boro dan Alexander Efraim Tade Kale (2020). Keterwakilan Perempuan di Ranah Lokal: Studi Kasus di Kecamatan Boawae, Nusa Tenggara Timur dalam Pemilu Legislatif 2014. POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik Volume 11 Nomor 1. Magister Ilmu Politik. Universitas Diponegoro. Semarang. 116

politik harus mengedepankan norma-norma persamaan dan kebebasan bagi setiap warga negara Indonesia yang ikut berpartisipasi di ranah politik.⁹

Rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai-partai politik memberikan peluang dan harapan besar terhadap calon tetap legislatif khususnya keterwakilan perempuan untuk ikut berpartisipasi serta menciptakan sistem seleksi internal yang terbuka, responsif serta berintegritas dalam proses pemilu. Amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 173 ayat 2 mengenai Pemilu menyebutkan bahwa keterwakilan perempuan 30 persen. Sesuai dengan PKPU tahun 2018 telah memberikan kebijakan afirmatif bagi perempuan yaitu melalui pemenuhan kuota 30 persen dalam pemilu serta menjadikan perempuan berada pada semua unsur pelaksanaan proses demokrasi yang dibangun diatas praktek dan prinsip tata pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.¹⁰

Dalam iklim politik yang kian terbuka, persaingan menjadi sebuah konsekuensi logis yang tidak terhindarkan. Hal ini memaksa para kontestan untuk merumuskan sebuah strategi yang paling efektif guna memasarkan karakteristik diri, inisiatif, ideologi, gagasan politik, serta rancangan program kerja dalam upayanya membangun kepercayaan dan citra positif di mata konstituen guna mendulang suara dan memenangkan persaingan politik yang ada.¹¹

⁹Wandi Syahputa, et, all (2021). Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Lembaga Legislatif (Studi Kasus : Faktor Pemenangan Caleg Perempuan Terpilih DPRK Abdiya 2019). JPS : Journal of Political Sphere Volume 2 Nomor 1. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Hal 58

¹⁰Mariatul Kiptiah (2019). Motivasi Keterwakilan Perempuan dalam Politik pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Tanah Laut. Jurnal Humaniora Teknologi Volume 5 Nomor 1. Jurusan Teknologi Industri Pertanian. Politeknik. Negeri Tanah Laut. Kalimantan Selatan. Hal 14

¹¹Asmaul Husna. (2017). Analisis *Political Branding* Calon Kepala Daerah Dalam Pilkada Aceh 2017. *Jurnal Komunikasi Global* Volume 6 Nomor 1. Program Studi Ilmu Komunikasi. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Hal 57

Dalam konteks politik penerapan ilmu marketing menurut Firmanzah dilihat sebagai seperangkat metode yang dapat memfasilitasi kontestan (individu atau partai politik) dalam memasarkan inisiatif politik, gagasan politik, isu politik, ideologi partai, dan juga karakteristik kepemimpinan partai politik pada program kerjanya kepada masyarakat. Untuk kasus ini, banyak teori-teori konvensional mengenai pemenangan pemilihan umum yang terbantahkan. Kemenangan dalam pemilu kini tak sekedar ditentukan oleh pemilikan dana terbesar, tampilan kandidat, status sebagai incumbent dan besaran partai politik yang mengusung kandidat.¹²

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 di Kabupaten Manggarai Partai Amanat Nasional (PAN) meraih 5 Kursi dari 35 Kursi yang diperebutkan dalam Pemilihan Legislatif Kabupaten Manggarai dan merupakan Partai pemenang bersama Partai Golkar 5 Kursi, Nasdem 5 Kursi , dan diikuti oleh Partai Gerindra 4 kursi, PDIP 4 Kursi, Hanura 4 Kursi, PKB 4 Kursi, Demokrat 3 Kursi dan PKS 1 Kursi. Adapun jumlah caleg yang bertarung dalam pemilihan legislatif di kabupaten Manggarai sebanyak 456 orang, yang terdiri dari caleg laki-laki sebanyak 286 orang dan caleg perempuan sebanyak 170 orang yang akan bertarung di 5 daerah pemilihan untuk memperebutkan 35 Kursi DPRD Kabupaten Manggarai.

Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Kabupaten Manggarai yang memperebutkan 35 kursi, tidak mengalami perubahan atau konstan dimana tetap menempatkan 4 kandidat perempuan yang terpilih. Adapun penjelasan

¹² Indriani Puspitaningtyas (2014). Peran Konsultan Politik Dalam Pilkada Strategi Marketing Politik PolMark Indonesia dalam Memenangkan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada Provinsi DKI Jakarta 2012. JPM : Jurnal Politik Muda Volume 3 Nomor 1. Universitas Airlangga. Surabaya. Hal 3

terperinci tentang 4 orang caleg perempuan terpilih dalam pemilihan DPRD Kabupaten Manggarai Periode 2014-2019 dan Periode 2019-2024, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Caleg Perempuan Yang Terpilih Dalam Pemilihan DPRD Kabupaten Manggarai Periode 2019-2024

No	Nama	Partai Pengusung	Dapil	Perolehan Suara	Jumlah Kursi yang diperebutkan	Keterangan
1	Magdalena Manul	PAN	Dapil II (Kecamatan Satarmese, Satarmese Utara dan Satarmese Barat)	2.149	8 Kursi	Petahana
2	Ursula Anur	PAN	Dapil III (Kecamatan Lelak dan Ruteng)	1.359	6 Kursi	Baru
3	Simprosa Gandut	Golkar	Dapil 1 (Kecamatan Langke Rembong)	2.675	7 Kursi	Petahana
4	Agnes Menot	Demokrat	Dapil 1 (Kecamatan Langke Rembong)	1.170	7 Kursi	Petahana

Sumber: Data Diolah Dari KPU Kabupaten Manggarai Tahun 2019

Dari tabel 1.1 tentang keterwakilan caleg perempuan dari PAN mengalami peningkatan, di mana pada pemilu 2014 hanya diwakili 1 orang/1 (satu) kursi meningkat menjadi 2 kursi, yakni terpilih dua orang caleg perempuan pada pemilu 2019 atas nama Magdalena Manul (Dapil II) dan Ursula Anur (Dapil III)

Kemenangan Magdalena Manul sebagai anggota DPRD petahana (*incumbent*) diduga tidak terlepas dari kinerja Magdalena Manul selama menjabat anggota DPRD 2014-2019 diduga berkaitan dengan tiga fungsi DPRD yakni fungsi *legislasi*, fungsi *budgeting* dan fungsi *anggaran* dalam menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat Kabupaten Manggarai khususnya yang berkaitan dengan konstituen di dapil II (Satar Mese, Satar Mese Barat dan Satar Mese Utara). Selain

faktor kinerja faktor lain yang diduga mempengaruhi terpilihnya Magdalena Manul sebagai DPRD petahana (*incumbent*) diduga tidak terlepas dari memetakan segmentasi pemilih untuk menemukan kecenderungan pemilih menentukan pilihan politik yang diawali dengan melakukan Identifikasi dasar pemilih, menyusun profil pemilih berdasarkan kecenderungan penentuan pilihan dan melakukan perawatan kembali segmen pemilih yang pernah mendukungnya dalam pemilu legislatif sebelumnya.

Kemenangan Ursula Anur sebagai caleg pendatang baru diduga dipengaruhi oleh sejumlah modalitas yang dimiliki antara lain: modal sosial, modal ekonomi dan modal politik serta pemasaran politik yang baik berupa pemasaran Langsung Pada Calon Pemilih (*push political marketing*), Pemasaran Melalui Media Massa (*pull political marketing*) dan Pemasaran Melalui Tokoh, Kelompok atau Organisasi Berpengaruh (*Pass Political Marketing*) yang dilakukan selama masa kampanye di Dapil III (Kecamatan Ruteng dan Lelak).

Dengan dasar pemikiran tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **STRATEGI POLITIK *PUSH* DAN *PASS* DALAM KEMENANGAN ANGGOTA DPRD TERPILIH PARTAI AMANAT NASIONAL DI KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2019 (Studi Kasus Kemenangan Magdalena Manul Dan Ursula Anur).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Politik *Push* dan *Pass* Dalam Kemenangan Anggota DPRD Terpilih Partai Amanat Nasional Di Kabupaten

Manggarai Tahun 2019 Studi Kasus Kemenangan Magdalena Manul Dan Ursula Anur?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Strategi Politik *Push* dan *Pass* Dalam Kemenangan Anggota DPRD Terpilih Partai Amanat Nasional Di Kabupaten Manggarai Tahun 2019 Studi Kasus Kemenangan Magdalena Manul Dan Ursula Anur.

1.4 Kegunaan Penelitian

A. Manfaat Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai implikasi teoritis tentang Marketing Politik Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Manggarai Tahun 2019 Studi Kasus Kemenangan Magdalena Manul Dan Ursula Anur bagi Universitas Katolik Widya Mandira dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan.

B. Manfaat Praktis

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berupa hasil atau laporan penelitian yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Agar dapat dijadikan pertimbangan dalam mengetahui Strategi Politik *Push* dan *Pass* Dalam Kemenangan Anggota DPRD Terpilih Partai Amanat Nasional Di Kabupaten Manggarai Tahun 2019 Studi Kasus Kemenangan Magdalena Manul Dan Ursula Anur.